



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/2019/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAMUEL ADO GERIN alias ALDO;
 2. Tempat lahir : Larantuka;
 3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 19 Nopember 1989;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Desa Watotika Ile Kecamatan Demon Pagong,
Kabupaten Flores Timur;
 7. Agama : Katholik;
 8. Pekerjaan : Tukang Ojek;
- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Larantuka

berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 10 Maret 2019 Nomor : SP.Han/14/III/Res.1.6/2019, sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum tanggal 28 Maret 2019 Nomor : B.15/P.3.16/Epp.1./03/2019, sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019;
3. Penuntut Tanggal 10 April 2019 Nomor : Print — 23/P.3.16/Euh.2/04/ 2019, sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 12 Maret 2019 Nomor 25/Pid.B/2019/PN.Lrt sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 25/Pid.B/2019/ PN Lrt tanggal 15 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 25/Pid.B/2019/ PN Lrt tanggal 15 April 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Lrt



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi –saksi dan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SAMUEL ADO GERIN al. ALDO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiyaan sebagai mana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SAMUEL ADO GERIN al. ALDO** dengan pidana penjara selama 6 bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan;

3. Menetapkan supaya **terdakwa SAMUEL ADO GERIN al. ALDO** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa merasa bersalah;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa dengan Korban telah berdamai;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa SAMUEL ADO GERIN al. ALDO** pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 08.30 wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Maret 2019 bertempat dikontrakan saksi korban FERONIKA GEGO IRI al. FERO didekat SMK Suradewa Kelurahan Weri Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan penganiyaan terhadap saksi FERONIKA GEGO IRI al. FERO*, Perbuatan terdakwa SAMUEL ADO GERIN al. ALDO tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 31 Desember 2018, terdakwa SAMUEL ADO GERIN al. ALDO meminjam sepeda motor dan



mengalami kecelakaan. Kemudian sepeda motor yang terdakwa SAMUEL ADO GERIN al. ALDO pinjam tersebut ada di kantor polisi. Kemudian saksi FERONIKA GEGO IRI tahu terdakwa SAMUEL ADO GERIN al. ALDO tidak bertanggung jawab dengan tidak mengambil motor di kantor polisi dan memperbaiki sepeda motor yang rusak sehingga saksi FERONIKA GEGO IRI al. FERO marah kepada terdakwa SAMUEL ADO GERIN al. ALDO;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 08.30 wita, terdakwa SAMUEL ADO GERIN al. ALDO datang ke kontrakan saksi FERONIKA GEGO IRI al. FERO dan saat itu saksi FERONIKA GEGO IRI al. FERO meminta pertanggungjawaban sepeda motor yang terdakwa SAMUEL ADO GERIN al. ALDO pakai dan mengalami kecelakaan. Kemudian terdakwa SAMUEL ADO GERIN al. ALDO mengatakan “*sapa suruh ambil motor di kantor polisi*”. Saksi FERONIKA GEGO IRI al. FERO melihat terdakwa SAMUEL ADO GERIN al. ALDO akan melarikan diri lalu saksi FERONIKA GEGO IRI al. FERO memeluk pinggang terdakwa SAMUEL ADO GERIN al. ALDO dari depan lalu terdakwa SAMUEL ADO GERIN al. ALDO menampar punggung saksi FERONIKA GEGO IRI al. FERO sebanyak 1 (satu) kali sampai saksi FERONIKA GEGO IRI al. FERO mengalami jalan sempoyongan

- Kemudian terdakwa SAMUEL ADO GERIN al. ALDO tetap jalan meninggalkan saksi FERONIKA GEGO IRI al. FERO dan saksi FERONIKA GEGO IRI al. FERO mengejar dengan memegang krah baju terdakwa SAMUEL ADO GERIN al. ALDO lalu terdakwa SAMUEL ADO GERIN al. ALDO membanting dengan menggunakan kedua tangan sehingga saksi FERONIKA GEGO IRI al. FERO terjatuh ke tanah. Pada saat saksi FERONIKA GEGO IRI al. FERO akan bangun dari tanah didorong terdakwa SAMUEL ADO GERIN al. ALDO sehingga saksi FERONIKA GEGO IRI al. FERO jatuh terlentang di tanah. Saat kejadian disaksikan oleh saksi SUSANTI IRHANM dan saksi MUHAMMAD HALIM lalu saksi FERONIKA GEGO IRI al. FERO melaporkan kejadian ke Polres Flores Timur;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SAMUEL ADO GERIN al. ALDO, berdasarkan Surat Visum Et Repertum RSUD Dr. HENDRIKUS FERNANDEZ LARANTUKA Nomor : RSUD. 16/04/TU/2019 tertanggal



09 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Dr. Hendrika B C Hurint,
Korban FERONIKA GEGO IRI dengan Kesimpulan : Telah diperiksa
wanita umur 30 tahun dengan luka pada ibu jari kaki kiri dengan luka
lecet pada punggung tangan kiri, kaki kiri yang dapat mengganggu
aktifitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut,
Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FERONIKA GEGO IRI alias FERRO dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan
Penyidik Kepolisian dan keterangan benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan
penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa SAMUEL ADO GERIN
al. ALDO terhadap Saksi;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Maret
2019 sekitar pukul 08.30 wita bertempat di halaman kontrakan Saksi
tepatnya di Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten
Flores Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke kontrakan Saksi dan saat
itu saksi meminta pertanggungjawaban sepeda motor yang Terdakwa
pakai yang telah mengalami kecelakaan. Kemudian Terdakwa
mengatakan " *sapa suruh ambil motor di kantor polis*". Saksi melihat
Terdakwa akan melarikan diri lalu Saksi memeluk pinggang Terdakwa
dari depan namun Saksi ditampar oleh Terdakwa dibagian punggung
Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa tetap jalan
meninggalkan Saksi tetapi Saksi berusaha mengejar Terdakwa
dengan memegang kerah baju Terdakwa akan tetapi Saksi langsung
dibanting oleh Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan
sehingga Saksi terjatuh ke tanah;



- Bahwa Pada saat Saksi akan bangun Saksi kembali didorong oleh Terdakwa dan pinggang Saksi diinjak sebanyak 1 (satu) kali oleh Terdakwa
- Bahwa pada saat kejadian tersebut disaksikan oleh Saksi SUSANTI IRHANM dan saksi MUHAMMAD HALIM lalu Saksi melaporkan kejadian ke Polres Flores Timur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami luka pada ibu jari kaki kiri dengan luka lecet pada punggung tangan kiri dan kaki kiri;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa tetapi proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SUSANTI IRHAM alias SANTI, Karena Saksi tidak hadir dipersidangan, atas permintaan dari Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi di BAP penyidik dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan suami Saksi MUHAMMAD HALIM melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa SAMUEL ADO GERIN al. ALDO terhadap Saksi Korban FERONIKA GEGO IRI alias FERO pada Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekitar pukul 08.30 Wita di halaman kontrakan Korban tepatnya di Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa saat kejadian penganiayaan Saksi melihat dengan jarak kurang lebih sekitar 1 ½ (satu setengah) meter;
- Bahwa Korban dianiaya oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menampar menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung kanan Korban, kemudian Terdakwa membanting Korban ke tanah dan setelah Korban terjatuh ditanah Terdakwa menginjak Korban lagi dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban mengalami luka di ibu jari, kaki kiri luka, cela jari tangan kiri tergores dan bengkak dibagian punggung belakang;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi MUHAMMAD HALIM alias HELIS, Karena Saksi tidak hadir dipersidangan, atas permintaan dari Penuntut Umum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi di BAP penyidik dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan isteri Saksi SUSANTI IRHAM melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa SAMUEL ADO GERIN al. ALDO terhadap Saksi Korban FERONIKA GEGO IRI alias FERO pada Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekitar pukul 08.30 Wita di halaman kontrakan Korban tepatnya di Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa saat kejadian penganiayaan Saksi melihat dengan jarak kurang lebih sekitar 1 ½ (satu setengah) meter;
- Bahwa Korban dianiaya oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menampar menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung kanan Korban, kemudian Terdakwa membanting Korban ke tanah dan setelah Korban terjatuh dit tanah Terdakwa menginjak Korban lagi dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban mengalami luka di ibu jari, kaki kiri luka, cela jari tangan kiri tergores dan bengkak dibagian punggung belakang;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan masalah penganiayaan ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 31 Desember 2018, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Korban dan mengalami kecelakaan. Kemudian sepeda motor yang Terdakwa pinjam tersebut ada di kantor polisi;
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 08.30 wita, Terdakwa datang ke kontrakan Korban FERONIKA GEGO IRI al. FERO dan saat itu Korban meminta pertanggungjawaban sepeda motor yang Terdakwa pakai dan mengalami kecelakaan; Kemudian Terdakwa mengatakan “ *sapa suruh ambil motor di kantor polisi*”. Lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Korban

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika Terdakwa akan pergi Korban kemudian memeluk pinggang Terdakwa dari depan lalu Terdakwa menampar punggung Korban sebanyak 1 (satu) kali sampai Korban terjatuh;
- Bahwa Kemudian Terdakwa tetap jalan meninggalkan Korban dan Korban mengejar Terdakwa dengan memegang kerah baju Terdakwa lalu Terdakwa membanting Korban dengan menggunakan kedua tangan sehingga Korban terjatuh ke tanah;
- Bahwa pada saat Korban akan bangun dari tanah Terdakwa mendorong Korban sehingga Korban kembali jatuh terlentang di tanah dan Terdakwa menginjak punggung Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban karena Korban menagih terus tentang sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan hasil Surat Visum Et Repertum RSUD Dr. HENDRIKUS FERNANDEZ LARANTUKA Nomor : RSUD. 16/04/TU/2019 tertanggal 09 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Dr. Hendrika B C Hurint, Korban FERONIKA GEGO IRI dengan Kesimpulan : Telah diperiksa wanita umur 30 tahun dengan luka pada ibu jari kaki kiri dengan luka lecet pada punggung tangan kiri, kaki kiri yang dapat mengganggu aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan hasil Visum Et Repertum yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekitar pukul 08.30 wita bertempat di halaman kontrakan Korban FERONIKA GEGO IRI al. FERO tepatnya di Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa awalnya pada tanggal 31 Desember 2018, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Korban dan mengalami kecelakaan. Kemudian sepeda motor yang Terdakwa pinjam tersebut ada di kantor polisi;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 08.30 wita, Terdakwa datang ke kontrakan Korban FERONIKA GEGO IRI al. FERO dan saat itu Korban meminta pertanggungjawaban sepeda motor yang Terdakwa pakai dan mengalami kecelakaan; Kemudian Terdakwa mengatakan “ *sapa suruh ambil motor di kantor polisi*”. Lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Korban



- Bahwa ketika Terdakwa akan pergi Korban kemudian memeluk pinggang Terdakwa dari depan lalu Terdakwa menampar punggung Korban sebanyak 1 (satu) kali sampai Korban terjatuh;
- Bahwa Kemudian Terdakwa tetap jalan meninggalkan Korban dan Korban mengejar Terdakwa dengan memegang kerah baju Terdakwa lalu Terdakwa membanting Korban dengan menggunakan kedua tangan sehingga Korban terjatuh ke tanah;
- Bahwa pada saat Korban akan bangun dari tanah Terdakwa mendorong Korban sehingga Korban kembali jatuh terlentang di tanah dan Terdakwa menginjak punggung Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban karena Korban menagih terus tentang sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi;
- Bahwa Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa tetapi proses hukum tetap berjalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya?;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum

Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek Hukum (Natuurlijke Person) yang mampu mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan;



Menimbang, bahwa unsur barangsiapa (bestandeel) ini menunjuk kepada pelaku (daader) subjek tindak pidana, yaitu orang dan/atau korporasi, sehingga telah memenuhi unsur tindak pidana yang termuat dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku (daader);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa dengan nama SAMUEL ADO GERIN alias ALDO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, yaitu :

1. "perasaan tidak enak" misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. "rasa sakit" misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. "luka" misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
4. "merusak kesehatan" misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta – fakta hukum tersebut di atas, baik dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekitar pukul 08.30 wita bertempat di halaman kontrakan Korban FERONIKA GEGO IRI al. FERO tepatnya di Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur berawal ketika Terdakwa datang ke kontrakan Korban FERONIKA GEGO IRI al. FERO dan saat itu Korban meminta pertanggungjawaban sepeda motor yang Terdakwa pakai dan mengalami kecelakaan; Kemudian Terdakwa mengatakan " *sapa suruh ambil motor di kantor polisi*". Lalu Terdakwa langsung pergi



meninggalkan Korban sewaktu Terdakwa akan pergi Korban kemudian memeluk pinggang Terdakwa dari depan lalu Terdakwa menampar punggung Korban sebanyak 1 (satu) kali sampai Korban terjatuh Kemudian Terdakwa tetap jalan meninggalkan Korban dan Korban mengejar Terdakwa dengan memegang kerah baju Terdakwa lalu Terdakwa membanting Korban dengan menggunakan kedua tangan sehingga Korban terjatuh ke tanah dan pada saat Korban akan bangun dari tanah Terdakwa mendorong Korban sehingga Korban kembali jatuh terlentang di tanah dan Terdakwa menginjak punggung Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban mengalami luka sebagaimana hasil Surat Visum Et Repertum RSUD Dr. HENDRIKUS FERNANDEZ LARANTUKA Nomor : RSUD. 16/04/TU/2019 tertanggal 09 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Dr. Hendrika B C Hurint, Korban FERONIKA GEGO IRI dengan Kesimpulan : Telah diperiksa wanita umur 30 tahun dengan luka pada ibu jari kaki kiri dengan luka lecet pada punggung tangan kiri, kaki kiri yang dapat mengganggu aktifitas sehari-hari

Menimbang, bahwa dari uraian di atas ternyata dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dalam melakukan aksinya yang menyebabkan Korban terluka adalah karena Terdakwa emosi terhadap Korban yang sering kali menagih sepeda motornya agar diperbaiki yang awalnya dipinjam oleh Terdakwa dan sepeda motor tersebut ternyata mengalami kerusakan akibat kecelakaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal –hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah sebagaimana tersebut di atas, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SAMUEL ADO GERIN alias ALDO** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan**;



2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Selasa tanggal 30 April 2019, oleh Marcellino G.S., S.H, M.Hum., LL.M. sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ihsan Amri, S.H dan Seppin Leiddy Tanuab., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh Benediktus B. Ojan. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Joko Pramudhiyanto, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis;

Ahmad Ihsan Amri., S.H.

Marcellino G.S., S.H., M.Hum.,LL.M.

Seppin Leiddy Tanuab,SH.

Panitera Pengganti,

Benediktus B. Ojan.